

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM CARA PANDANG MADRASAH

**Mufasirul Bayani**

Universitas muhtar syafa'at blokagung  
[mufasirulbayani@gmail.com](mailto:mufasirulbayani@gmail.com)

### **Abstract**

*Madrasahs have a strategic role in national development. Currently, madrasah education is still considered "second class" education. This is because the implementation of madrasahs still faces a number of major problems, starting from management issues and the low quality of madrasah education. This article is intended to provide an overview of the role of madrasahs in the education system in Indonesia, madrasah problems, opportunities, and challenges for madrasahs. Madrasahs have become part of the national education system. The method used in this study is a literature study by collecting secondary data from various sources of books and journals, then conducting a descriptive analysis of the data presented in detail. Various problems faced by madrasahs include education management, the gap between state and private, the quality of madrasahs, to the opportunities and challenges for madrasahs in Indonesia today.*

**Keywords:** *Madrasah, Education, Madrasah Opportunities*

### **Abstrak**

Madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Saat ini pendidikan madrasah masih dianggap pendidikan “kelas dua”. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar mulai seperti persoalan pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kiprah madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia, permasalahan madrasah, peluang, dan tantangan madrasah. Madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber buku dan jurnal, kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil. Berbagai persoalan dihadapi madrasah antara lain pengelolaan pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, mutu madrasah, sampai kepada peluang dan tantangan tersendiri bagi madrasah di Indonesia pada saat ini.

**Kata Kunci :** Madrasah, Pendidikan, Peluang Madrasah.

### **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Dalam hal ini pemerintah juga tidak bermain-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2 an 3.

Berkaitan dengan hal ini proses pendidikan juga ada tiga lingkungan penting yang berpengaruh terhadap keluarga, sekolah dan masyarakat. Bangsa Indonesia juga sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama

antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, seperti yang dinyatakan pada penjelasan pasal 25, ayat (1) butir 1, UU sisdiknas No 2 Tahun 1989,<sup>4</sup> sayangnya pemahaman dan kesadaran akan tiga lingkungan pendidikan, dan tanggungjawab ketiganya tidak dimaknai secara tepat dengan tataran secara operasional menguntungkan peserta didik.

Sebelum berbicara konsep pendidikan dalam perspektif madrasah tentu harus mengetahui nilai kultural religius yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah terkait pendidikan di madrasah, yakni dengan harapan madrasah mampu memproduksi lulusan yang berkualitas dalam pengetahuan umum dan agama sesuai dengan standar pendidikan Nasional. Dalam kaitan ini Madrasah tersebut memiliki payung hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA), Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Senada dengan hal diatas Faridah alawiyah menuliskan dalam *jurnal Aspirasi*: Kiprah madrasah dalam membangun karakter bangsa dengan penanaman nilai-nilai agama sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan disamping pemberian ilmu pengetahuan umum perlu menjadi perhatian. Karena penyelenggaraan pendidikan madrasah telah mendorong pendidikan di Indonesia semakin besar. Membantu pencapaian wajib belajar, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Sebagai bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Saat ini jumlah madrasah di Indonesia telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Menurut data dari Kemenag 2011 jumlah madrasah di Indonesia sudah mencapai lebih dari 43.640 buah. Angka ini memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam pencapaian wajib belajar. Disamping itu salah satu poin penting dalam RPJMN 2010-2014 Kementerian Agama dalam program dan strategi pelaksanaan kegiatan di tahun 2010-2014 yaitu peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.<sup>5</sup>

Hal ini akan memacu terselenggaranya pendidikan menjadi lebih baik.<sup>6</sup> Namun demikian, dalam pelaksanaannya pendidikan madrasah seringkali masih dipandang sebelah mata. Madrasah dianggap sebagai pendidikan ‘kelas dua’ setelah pendidikan formal yang diselenggarakan Kemendikbud.<sup>7</sup> Pendidikan yang diselenggarakan di madrasah dinilai kurang berkualitas, lulusannya dianggap belum mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan yang sederajat, dan tata kelola lembaganya juga tidak berkualitas. Sehingga, sebagian masyarakat masih menjadikan madrasah sebagai pilihan terakhir untuk berprestasi terbaik, selain itu sekolah juga menerapkan perhatian pada pembelajaran siswa dan guru bersama siswa mengembangka kerjasama proses pembelajaran secara efektif dalam prinsip *collaborative learning*, guru mengajar dengan konsisten mendorong siswanya dalam belajar secara optimal. Lihat dalam Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2003).

Bila melihat dari komposisi materi yang diberikan kepada siswa 40% merupakan materi keagamaan yang ditanamkan pada setiap sisi. Padahal, ditengah krisis moral yang terjadi saat ini, dan ketika pendidikan umum sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perbaikan karakter dan moral bangsa, maka demikian kiprah madrasah tidak dapat

dipandang sebelah mata karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional secara bersama membangun pendidikan ke arah yang lebih baik<sup>8</sup> demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.

## Metodologi Penelitian

Tulisan ini bertujuan membahas mengenai analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif madrasah di Indonesia termasuk didalamnya kiprah dan kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, persoalan, peluang dan tantangan yang dihadapi madrasah di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal. Kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sejarah Madrasah di Indonesia

Eksistensi madrasah juga pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20 baik aspek fisik maupun nonfisik<sup>9</sup> melalui banyak kejadian dan historiografi. Dimana beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi misinya<sup>10</sup> dan gerakan pembaharuan Islam.

Pada kaitannya Muhammad qosim berkomentar dalam *jurnal tadrīs* yaitu :

Selama menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memperlihatkan sikap preventif dan diskriminatif terhadap umat Islam di Indonesia. Misalnya, pemerintah membuat regulasi sebagaimana tertuang dalam pasal 179 (2) Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) yang melarang pelajaran yang berbau spiritualis agamis keislaman tidak diajarkan di sekolah umum milik pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap otonom. Dalam aktualisasinya, regulasi tersebut tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Belanda lebih memilih keberpihakan pada agama Kristen, yaitu dengan adanya Sekolah-sekolah Kristen yang dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin dari pemerintah Hindia Belanda.<sup>11</sup>

Terlacak bukti bahwa kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda menjadi pemantik reaksi umat Islam, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif tentu dilakukan oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari semaksimal mungkin atas pengaruh politik kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Kemudian reaksi progresif dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa manuver dan dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modernis yang cenderung sekuleris harus dilawan dan dipacu dengan pendirian lembaga dan institusi modern berbasis keislaman. Dengan Misi pemerintah kolonialisme pada saat itu tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut dengan *priesterden*. Tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi guru yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama melaporkan diri pada pemerintah kolonial secara berkala dan

ordonansi juga mengontrol para guru juga sepaik terjangnya dala mengajar terkait spiritualis keislaman yang membahayakan bagi mereka begitu, reaktualisasi progresif ini dilakukan umat islam dengan cara “melakukan penolakan, namun juga menirukan”.

Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualis agamis, seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919.<sup>12</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, secara bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif dan masif oleh umat Islam di berbagai regional diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya.<sup>13</sup>

## **2. Kebijakan madrasah di awal kemerdekaan**

Tepat pada tanggal 17 agustus 1945 dimana Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya atas sejumlah penjajahan kolonialisme yang selama ini meradang diatas penderitaan seluruh rakyat Indonesia termasuk para Ulama Tradisional yang telah jauh berjuang untuk melestarikan pendidikan yang bercorakkan islam. Dimana pendidikan saat awal kemerdekaan melakukan upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yakni dimana BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.<sup>14</sup>

Aktualisasi usahanya adalah pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan *planning* rencana pokok<sup>15</sup> usaha pendidikan dan pengajaran baru yang harus diterapkan diseluruh pelosok negeri. kemudian rekomendasi itu juga disinggung tentang eksistensi madrasah dan pesantren, yakni madrasah dan pesantren yang pada esensinya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dalam pencerdasan rakyat biasa yang sudah mengakar dalam paradigma masyarakat kita umumnya, hendaklah demikian mendapat perhatian dan asupan moril juga finansial dari pemerintah dalam upaya membentuk program strategis yang berkualitas bagi madrasah.<sup>16</sup>

## **3. Kebijakan Madrasah dibawah Departemen Agama**

Adanya perlawanan ideologis politis dari sebahagian besar elite islam sebagaimana menmbulkan kecurigaan dan rasa tidak suka dari pemerintah terhadap umat islam, namun dengan adanya sebagian elite <sup>14</sup> BP KNIP dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan dilantik muslim yang berpandangan progresif, modern dan nasionalis melakukan komunikasi yang baik terhadap pemerintah. Maka dengan adanya BP KNIP yang mengusulkan mendirikan Departemen Agama,<sup>17</sup> dimana pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal Instutisional.<sup>18</sup>

Upaya pertama Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberi asupan dan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya administrasidan operasional, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dimana regulasi tersebut diterangkan agar madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sedikitnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang dilaksanakan. Mata pelajaran umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung untuk tingkat dasar. Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam untuk tingkat lanjutan.<sup>19</sup>

Tepat pada tahun 1975, tepatnya tanggal 24 Maret 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 6/1975 dan Nomor 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri bermula dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34/1972, tanggal 18<sup>17</sup> Pembentukan Kementerian Agama ini diusulkan pertama kali (kepada BP KNIP) pada tanggal 11 Nopember 1946 dan diulang lagi tanggal 25-28 Nopember 1945, oleh KH. April 1972, tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, yang sebagian isinya menyatakan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggungjawab Departemen P & K, termasuk lembaga pendidikan agama.<sup>21</sup> Umat Islam dan Departemen Agama berupaya agar Kepres tersebut tidak diberlakukan kepada lembaga pendidikan agama, sehingga lembaga ini tetap di bawah naungan Departemen Agama.<sup>20</sup>

Kuatnya penolakan sebagian umat Islam terhadap Kepres tersebut, maka hingga tahun 1974 Kepres Nomor 34/1972 tidak terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15/1974 yang isinya menginstruksikan agar Kepres Nomor 34/1972 dilaksanakan. Sebagai respon Instruksi Presiden (Inpres) di atas, Menteri Agama berinisiatif menyelenggarakan sidang Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) yang berlangsung pada tanggal 19-24 Nopember 1974.

#### **4. Peluang dan Tantangan Madrasah di Indonesia**

Madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah dan sekolah umum terletak pada sejarah pembentukannya serta ciri khasnya. Dari sisi sejarah, sekolah atau pendidikan umum dibentuk dari model pendidikan umum yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda, sementara madrasah dibentuk sebagai respons terhadap pandangan umum bahwa sekolah- sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan pejabat pemerintahan.

Penyelenggaraan madrasah memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Menurut Abdurrahman dalam faridah Alawiyah :

Peluang madrasah antara lain: *pertama*, kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan memberi peluang untuk bersama- sama membangun khususnya dalam

bidang pendidikan yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Ditengah krisis moral yang terjadi di Indonesia, pendidikan madrasah menjadi pilihan tepat karena paket pendidikan di dalamnya sudah mencakup pemberian wawasan ilmu agama. *Kedua*, semakin berfungsinya Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengelolaan madrasah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya program strategis Kementerian Agama yakni meningkatkan mutu pendidikan madrasah. *Ketiga*, adanya animo masyarakat dan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber manusia melalui penyelenggaraan madrasah dan memasukkan putra-putrinya pada jenjang pendidikan madrasah. *Keempat*, adanya peluang untuk mengembangkan program sesuai dengan kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. *Kelima*, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah baik dalam hal pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam pengabdianya kepada bangsa, negara dan agama.<sup>30</sup>

Melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, upaya untuk menjadikan madrasah lebih unggul di bandingkan dengan pendidikan umum perlu dilakukan dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Kita bisa melihat, bahwa animo masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai agama begitu besar sehingga akan lebih mudah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan agama. Selanjutnya madrasah juga memiliki tantangan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tantangan penyelenggaraan pendidikan madrasah antara lain:

*pertama*, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial dan globalisasi yang demikian cepat, yang tidak dibarengi percepatan konsepsional, teknik metodologi maupun administrasi, manajemen di lingkungan madrasah.<sup>31</sup> *Kedua*, hambatan birokrasi dalam penataan prosedur pengembangan baik kelembagaan madrasah, organisasi, administrasi serta kurikulum dan teknik metodologinya. *Ketiga*, tuntutan komputerasi dalam sistem administrasi kependidikan, kelengkapan alat-alat laboratorium dan perpustakaan yang masih diperlukan meningkat secara luas dan profesional berkenaan dengan tuntutan yang dihadapinya. *Keempat*, implementasi kemitraan dan penyelenggaraan pendidikan pada madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola madrasah belum dikembangkan secara optimal dan profesional. *Kelima*, ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah berkenaan dengan tuntutan kurikulum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial khususnya dalam hubungan kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan. *Keenam*, perkembangan pendidikan pada madrasah pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat yang latar belakang ekonominya rendah, namun demikian harus menampung siswa yang datang dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Maka akan selalu dihadapinya pada kesulitan pembiayaan operasional pendidikan dan berakibat rendahnya mutu pendidikan yang diselenggarakan.<sup>32</sup> *Ketujuh*, ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah berkenaan Pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, khususnya dalam hal kemampuan teknik metodologi

dan manajemen pendidikan.

Berbagai peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya. Upaya pemerintah untuk memajukan madrasah juga sudah nampak dari adanya salah satu program strategis di Kemenag untuk meningkatkan mutu madrasah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menyebutkan bahwa pada bidang pendidikan, kebijakan nasional diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat.

Rencana tersebut direalisasikan dalam sejumlah kebijakan strategis yang mengarah pada upaya perbaikan mutu pendidikan madrasah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal sampai pada Aliyah. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih melalui penataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pendidikan di madrasah sehingga dapat terus maju dan berkembang bersama dengan sistem pendidikan nasional. Pengembangan program pendidikan seharusnya tidak hanya dilakukan pada pendidikan umum, akan tetapi juga madrasah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan madrasah akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah dan mutu madrasah.

## **Simpulan**

Melihat perkembangan madrasah di Indonesia, ada dua momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah; pertama, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum; kedua, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, lebih dari itu madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan kata lain, sejak UU Sisdiknas Nomor 2/1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai “sekolah umum plus”. Kemudian permasalahan tata kelola madrasah antara dua menteri masih menjadi PR bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas dan transparan bagi pendidikan Indonesia. Juga peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus mampu berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya sehingga peran madrasah sangat sentral dimasyarakat.

## Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djumransjah, HM dan Abdul Malik Karim Amrullah. *Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Ibn Al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 4. Cairo: Dar Al-Hadits, 1988.
- Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad. *Al-Musnad*. jilid. Beirut: Maktabah Al-Turats Al-Islamiy, 1994.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Masyhud, M. Sulthon, dan Moh. Khusnurdilo. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Maunah, Binti. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rahmaniyah, Istighfarotur. *Pendidikan Etika : Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Miskawaih Dalam Kontribusinya di Bidang Pendidikan*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Ramayulis dan Samsul Nizar. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, Mengenal Tokoh Pendidikan di Dunia Islam dan Indonesia*. Ciputat: PT. Ciputat Press Group, 2005.
- Setiawan, Agus. Prinsip Pendidikan Karakter dalam Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazali dan Burhanuddin al-Zarnuji), *Dinamika Ilmu*, 14 (1), 2014
- Syahidin. *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003. Zuhairini dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.